

Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial

Ully Tri Ellen Mahulae¹, Ari Wibowo²

Abstract

Sexual harassment of children on social media is a crime that occurs from the flow of technological developments. The formulation of the problem is what are the weaknesses in the legal protection provisions for children who are victims of criminal acts of social harassment on social media before the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and whether Law Number 12 of 2022 concerning Crimes Sexual Violence Crime has provided ideal legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual harassment on social media. The research uses a research typology in the form of normative law relating to norms, principles, statutory regulations, and related legal issues. The research approach taken is in the form of a statutory approach and a case approach. The results of the research are that the Criminal Code (KUHP), Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the weaknesses of these three regulations are still general in nature, and has not explained specifically about sexual harassment on social media. Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence provides regulations and legal protection for children that are quite good and are in accordance with the forms of harassment that often occur on social media.

Keywords: *Children, Social Media, Sexual Harassment.*

Abstrak

Pelecehan seksual terhadap anak di media sosial merupakan salah satu tindak pidana yang terjadi dari arus perkembangan teknologi. Adapun rumusan masalah yang dibuat yaitu apa saja kelemahan dari ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan sosial di media sosial sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Penelitian menggunakan tipologi penelitian berupa hukum normatif berkaitan dengan norma, asas, peraturan perundang-undangan dan dikaitkan permasalahan hukum. Pendekatan penelitian yang dilakukan berupa pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kelemahan dari ketiga peraturan ini adalah masih bersifat umum, dan belum menjelaskan secara spesifik mengenai pelecehan seksual di media sosial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan serta perlindungan hukum anak cukup baik dan berkesesuaian dengan bentuk pelecehan yang kerap terjadi di media sosial.

Kata kunci: *Anak, Media Sosial, Pelecehan Seksual.*

Pendahuluan

Arus perkembangan globalisasi untuk akses informasi dan komunikasi merupakan hak bagi setiap masyarakat Indonesia, tidak terkecuali anak-anak juga menggunakannya. Tidak menutup kemungkinan juga dari perkembangan ini menambah berbagai bentuk kejahatan pidana. Penggunaan teknologi ini dirasakan juga oleh anak dengan memanfaatkan untuk mengakses pengetahuan informasi. Permasalahan yang kemudian muncul kejahatan di ranah media sosialnya salah satunya yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual biasanya ditemui dalam bentuk fisik terjadi.

Pelecehan seksual merupakan semua hal berkaitan dengan tingkah laku, kemauan, atau permintaan untuk melakukan suatu perbuatan seksual secara lisan atau fisik misalnya isyarat/perilaku yang sifatnya seksual sehingga menyebabkan seseorang merasa

¹ Ully Tri Ellen Mahulae, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: ullytriellenmahulae@gmail.com

² Ari Wibowo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 124100101@uii.ac.id

tersinggung, dipermalukan, atau/dan bahkan terintimidasi.³ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Ditinjau dalam aspek sosiologis bahwa seseorang bisa dikategorikan anak bukan pada batas usia yang dimiliki, melainkan didasarkan pada mampu/tidaknyanya seseorang hidup mandiri dipandang dari sosial kemasyarakatan ia berada.⁵ Sedangkan dalam aspek yuridis, bahwa anak didasarkan dalam batas usia tertentu ditinjau perumusannya dalam peraturan-peraturan hukum.⁶

Bentuk pelecehan seksual yang terjadi pada anak pada media sosial diantaranya komentar-komentar yang mengarah pada seksualitas, pengiriman konten baik gambar maupun video seksual, ajakan atau permintaan melakukan hubungan asusila, dan lain sebagainya. Persoalan hukum seperti ini dapat disebabkan berbagai hal yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, pemerintah, dan instansi terkait, kemudahan akses teknologi tidak dibarengi dengan pembatasan dan penyaringan konten, aturan hukum yang kurang mengatur, dan lain sebagainya.

Peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) belum mampu menjawab berbagai persoalan yang ada, sehingga diperlukan adanya peraturan yang bersifat khusus. Peraturan-peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan UU No. 31 Tahun 2014), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 35 Tahun 2014). Adapun peraturan yang baru saat ini diresmikan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut dengan UU No. 12 Tahun 2022). Peraturan-peraturan inilah yang sekiranya dapat dijadikan acuan serta pedoman dalam meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Mengingat anak merupakan generasi yang seharusnya dilindungi dan dijaga, keberhasilan negara sepenuhnya berada ditangan mereka.

Data survei terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA) atau Dana Kependudukan PBB yang kemudian bekerjasama dengan Komnas Perempuan dengan responden anak muda di Indonesia (rentang usia 15-30 tahun) tertanggal 27 November 2021 menunjukkan 91,6 persen pernah mengalami, melihat, atau mendengar secara langsung setidaknya 1 (satu) jenis kekerasan seksual.⁷

³ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, dikutip dari Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "Catcalling: Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Edisi No.2 Vol. 4, 2019, hlm. 203.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022)

⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Cetak Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 8.

⁶ *Ibid.*..., hlm. 13.

⁷ Sasmito, *Survei Anak Muda: 91,6 Persen Pernah Alami, Lihat, atau Dengar Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://www.voaindonesia.com/a/survei-anak-muda-91-6-persen-pernah-aalami-lihat-atau-dengar-kekerasan-seksual/6338381.html>, di akses pada hari Rabu, 2 November 2022 pukul 11.50 WIB.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pernah terjadi di Bantul dengan laporan pada tanggal 21 Juni 2022 bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah anak menjadi korban dari predator seksual yang beraksi menggunakan fasilitas *video call*.⁸ Proses sampai pada tindak pidana ini tentunya diawali dengan perkenalan antara pelaku dengan korban melalui platform media sosial tertentu, hingga berlanjut pada ajakan dan kedekatan yang mengarah pada tindakan asusila.

Tindak pidana pelecehan seksual juga terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara dimana sejumlah 12 anak laki-laki menjadi korban pelecehan seksual pria penyuka sesama jenis berinisial E berumur 25 tahun. Kasus ini bermula saat pelaku membuat akun palsu memakai foto perempuan di media sosial guna menarik perhatian para korban. Berikutnya, pelaku mengirim pesan dan meminta foto korban untuk memperlihatkan anak kelaminnya.⁹

Tidak hanya itu, bentuk pelecehan seksual yang diterima oleh anak lainnya adalah konten atau komentar seksual diberikan oleh para pelaku di media sosial anak yang mengomentari terkait anggota atau bentuk tubuh anak. Komentar seksual ini ditemui di platform *Tiktok* dimana korban (siswi SMP) membuat video untuk memperkenalkan fasilitas sekolah namun berujung pada komentar bernada seksual oleh beberapa orang. Masih di platform yang sama, seorang bayi juga menjadi korban komentar pelecehan seksual oleh beberapa akun yang mengarah pada kondisi fisik dari bayi tersebut. Perbuatan tersebut tentunya menimbulkan trauma bagi korban anak juga orang tua baik secara fisik maupun psikis.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala usaha dilakukan agar menciptakan keadaan bahwa setiap anak dapat melaksanakan hak juga kewajiban atas perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dari fisik, mental, serta sosial. Perlindungan anak ini adalah perwujudan dari keadilan yang ada dalam masyarakat sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰

Anak dalam menjadi korban suatu tindak pidana ini masuk dalam *biologically weak victim* dilihat dari umur dan proporsional tubuh yang cenderung lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Perlindungan anak diartikan sebagai segala bentuk upaya yang tujuannya mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang merasakan tindakan perlakuan salah atau *child abused*, eksploitasi dan penelantaran agar mampu terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya secara wajar baik dari segi fisik, mental, bahkan sosialnya.¹¹

Perlindungan hukum terhadap anak berarti upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) juga kepentingan berkaitan dengan kesejahteraan anak.¹² Setidaknya ada 2 (dua) pembagian terkait perlindungan anak yaitu perlindungan yuridis (perlindungan bidang hukum publik

⁸ Astrid Prihatini WD, *Waspadai Child Grooming, Modus Pelecehan Seksual Anak Seperti di Bantul*, terdapat dalam <https://www.solopos.com/waspada-child-grooming-modus-pelecehan-seksual-anak-seperti-di-bantul-136293>, di akses pada hari Rabu, 2 November 2022 pukul 11.33 WIB.

⁹ 3 Kasus Remaja Bermain Media Sosial Berujung Pencabulan, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/3-kasus-remaja-bermain-media-sosial-berujung-pencabulan-1xD1ox4qI4O/> diakses tanggal 9 November 2022, pukul 06.50 WIB.

¹⁰ Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit.*, hlm. 92.

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetak Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 4.

¹² Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit.*, hlm. 93.

dan perdata) dan perlindungan non yuridis (perlindungan bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).¹³

Oleh karena itu, peran peraturan perundang-undangan yang ada saat ini untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan terhadap tindak pidana pelecehan di media sosial ini sangat dibutuhkan. Mampu atau tidak untuk mengaturnya agar tujuan menciptakan generasi muda berkualitas dengan menciptakan rasa aman terhadap anak dan ketertiban dalam lingkup masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas, adapun 2 (dua) rumusan masalah yang dibuat, diantaranya:

1. Apa saja kelemahan ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual di media sosial sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara normatif yaitu jenis penelitian dengan acuan hukum sebagai bangunan sistem norma terkait asas-asas, peraturan perundang-undangan dengan mengkaitkannya dengan peristiwa hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 12 Tahun 2022), bahan hukum sekunder (buku hukum, jurnal, bahan penelitian, dan lain sebagainya), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, buku pengetahuan umum, dan lain sebagainya).

Teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi atas 2 (dua) yaitu studi dokumen (UUD 1945, KUHP, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, putusan pengadilan, ketetapan dan dokumen lainnya berkaitan dengan masalah penelitian) dan studi kepustakaan (Penelusuran kepustakaan mencari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, studi kasus hukum, legal memorandum, karya ilmiah, kamus, dan lain sebagainya berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual pada anak). Adapun teknik untuk menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif (proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, transformasi, dan kesimpulan).

¹³ *Ibid.*

Penelitian ini bermula dari permasalahan/peristiwa hukum yang terjadi dalam sarana teknologi informasi utamanya berkaitan dengan media sosial. Hadirnya media sosial dapat menimbulkan tindak pidana yaitu pelecehan seksual yang diterima oleh anak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kelemahan Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perkembangan arus informasi dan komunikasi elektronik yang pesat mendorong adanya tindak pidana siber (*cybercrime*) berupa kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) merupakan bentuk dari kekerasan atas gender juga usia yang terjadi dalam ranah internet berupa pemanfaatan fasilitas teknologi bertujuan untuk melecehkan korban misal anak berlatarbelakangkan seksualitasnya.¹⁴ Penelitian ini berkaitan dengan pelecehan seksual yang terjadi dalam sarana media sosial. Adapun dampak yang timbul dari pelecehan seksual ini dialami oleh anak yaitu:

1. Kerugian psikologis (batin) berupa depresi, tekanan, kecemasan, dan ketakutan dimana mencapai pikiran korban untuk menyakiti diri hingga dapat mencapai keinginan bunuh diri.
2. Keterasingan lingkup sosial berupa tindakan anak untuk menarik/menutup diri dan keluar dari kehidupan sosial.
3. Mobilitas menjadi terbatas bahwa anak mengalami kehilangan kemampuannya dalam berinteraksi serta berpartisipasi secara bebas baik secara tatap muka langsung maupun *online*.
4. Kehilangan kepercayaan dan sensor diri bahwa anak mengalami kehilangan kepercayaan diri terhadap orang/keamanan dalam menggunakan teknologi digital, putusnya komunikasi sosial, dan lain sebagainya.¹⁵

Bab XIV KUHP menyebutkan tentang kejahatan terhadap kesusilaan, salah satunya dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP mengatur terkait tindak seksual yang terjadi pada seseorang di bawah umur dewasa yang berbunyi,

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pengaturan KUHP ini jika ditelusuri masih belum menyebutkan secara spesifik (masih menyangkut delik umum) mengenai jenis tindakan pelecehan seksual atau tindakan yang melarang kesusilaan seseorang yang dapat terjadi dalam sarana media sosial. Bentuk penegakan hukum terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto*

¹⁴ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No. 7 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2022, hlm. 525.

¹⁵ Indah Pramesti Normalita Andaru, "*Cyber Child Grooming* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm. 48.

(tahap pembuatan dan perumusan peraturan) dan penegakan hukum pidana *in concreto* (tahap penerapan dan pelaksanaan peraturan).¹⁶

Penjaminan terhadap perlindungan saksi dan korban dituangkan dalam hak-hak yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai p UU No. 31 Tahun 2014 diantara:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
2. Keikutsertaan proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Memperoleh penerjemah.
5. Terbebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi terkait putusan pengadilan.
7. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
8. Dirahasiakan identitasnya.
9. Mendapatkan identitas yang baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman sementara.
11. Mendapatkan tempat kediaman yang baru.
12. Mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
13. Mendapatkan nasihat hukum.
14. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.
15. Mendapatkan pendampingan.

Selanjutnya jenis tindakan yang dapat dijadikan aspek perlindungan tertuang dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 yang berbunyi,

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Perlindungan anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dilakukan dengan penyediaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2014. Perlindungan LPSK yang dapat diterima oleh anak sebagai saksi dan/atau korban diberikan dari sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir proses persidangan (Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014). Selanjutnya, dalam Pasal 7A ayat (1) huruf a-c UU No. 31 Tahun 2014 mengatur bahwa korban dari tindak pidana mendapat hak berupa restitusi yakni:

1. Ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan korban.

¹⁶ Arief, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, dikutip dari Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Amnesti Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 14-15.

2. Ganti kerugian yang disebabkan oleh akibat penderitaan berkaitan langsung dengan akibat tindak pidana dan/atau
3. Penggantian biaya atas perawatan medis dan/atau psikologis yang dialami korban.

Pemberian restitusi diatas untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual nyatanya terbatas dikarenakan tidak mengalami kerugian secara materi dan juga bukan menjadi korban dari pelanggaran HAM berat dan terorisme (Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014). Pasal tersebut mengatur mengenai hak atas kompensasi yang hampir sama dengan restitusi dimana menyangkut hal ganti kerugian atas suatu tindak pidana yang terjadi. Namun tidak menutup kemungkinan korban dari pelecehan seksual ini dapat juga mengajukan restitusi.¹⁷

UU No. 31 Tahun 2014 ini hanya mengatur mengenai hak dari restitusi dan proses pengajuan permohonan restitusi (Pasal 7A ayat (1) sampai (6) UU No. 31 Tahun 2014) saja, tidak mengatur serta menjelaskan terkait restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku. Pengaturan berikutnya terkait restitusi itu tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga untuk tata cara dan pemberian diatur pada Pasal 20 sampai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan PP No. 44 Tahun 2008) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7B UU No. 31 Tahun 2014.

UU No. 35 Tahun 2014 merupakan peraturan yang memperkuat bentuk perlindungan terhadap anak. Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 hanya menjelaskan mengenai eksploitasi secara seksual yang berarti bahwa semua bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau orang tubuh lain anak bertujuan memperoleh keuntungan tetapi tak terbatas pada pelacuran serta eksploitasi. Pengenaan pasal terkait eksploitasi seksual dengan pelecehan seksual, dikarenakan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dengan menjadikan anak sebagai objek seksual terdiri dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, orang ketiga, atau lainnya.¹⁸ UU No. 35 Tahun 2014 ini belum menjelaskan secara rinci mengenai jenis tindakan pelecehan seksual pada anak melalui jejaring media sosial.¹⁹

Selain itu, undang-undang ini bukan hanya mengatur mengenai perlindungan lembaga pemerintah dalam menangani kasus menyangkut anak melainkan juga memberikan pengaturan perlindungan dari lingkungan pendidikan anak. Perbuatan pelecehan seksual juga dapat dialami anak bukan hanya dalam sarana elektronik melainkan lingkungan pendidikan anak juga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam satuan pendidikan dari tindak pidana/kejahatan berkaitan dengan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak satuan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Kewajiban akan perlindungan dimaksud tersebut, dari tindak pidana

¹⁷ Muhammad Rifky Syahrian dan Widhi Cahyo Nugroho, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan pada Perempuan dalam Kejahatan *Cybercrime*", *Bureaucracy Journal*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2023, hlm. 792.

¹⁸ Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021, hlm. 106.

¹⁹ Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", *Jurnal Media Iuris*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 250.

berupa kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya berkaitan dengan anak (Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014).

Selanjutnya, perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang tertuang dalam Pasal 59A huruf a sampai d UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Penanganan yang cepat, termasuk dalam pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan juga sosial, serta pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga atau orang tua tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan juga pendampingan di setiap proses peradilan.

Berbagai perlindungan baik umum dan khusus yang diberikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 cukup mengatur perlindungan anak dari tindak kejahatan, namun yang belum diatur adalah restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku terhadap korban baik materiil maupun immateriil. Selain dari pengaturan diatas, UU No. 35 Tahun 2014 juga sedikit menjelaskan terkait dengan restitusi yaitu Pasal 71D ayat (1) bahwa setiap anak yang menjadi korban dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, i, dan j berhak mengajukan perkara ke pengadilan terkait hak atas restitusi yang merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan.

Pasal 71D ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa terkait pelaksanaan restitusi diatur lebih lanjut PP No. 44 Tahun 2008. Kelemahan dari UU No. 35 Tahun 2014 berdasarkan pasal dan ayat di atas yaitu tidak adanya pengaturan khusus mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam undang-undang tersebut terkait pembayaran ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Kekurangan berikutnya yaitu tidak ada penyebutan frasa “pelecehan seksual yang terjadi di media sosial terhadap anak”. Bahkan untuk tindak pidana secara elektronik tidak diatur baik dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU sebelumnya. Oleh karena itu, bentuk dari kejahatan seksual hanya terbatas pada eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan secara fisik.

Namun, perlu diapresiasi terkait keseriusan lembaga pemerintah untuk meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak perlu diapresiasi dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dengan mendirikan lembaga yang bersifat independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KPAI. KPAI memiliki keseriusan dalam perlindungan terhadap anak dengan meningkatkan efektivitas pengawasan hak anak dan mendukung penyelenggaraan tindakan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hukum yang Ideal Bagi Anak yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial

Tujuan UU No. 12 Tahun 2022 ini adalah memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang cukup bagi para pencari keadilan dalam hal ini anak serta perempuan. Salah satu tindak pidana kekerasan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 yakni kekerasan atau

pelecehan seksual berbasis elektronik. Jenis tindak pidana ini terjadi sebagai salah satu akibat dari hadirnya sistem informasi dan komunikasi yaitu media sosial.

Pengaturan hak-hak asasi anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 mendapatkan legitimasi yang kuat, dilihat dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dilandaskan pada asas penghargaan atas harkat juga martabat manusia, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk korban, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan terakhir asas kepastian hukum. Hak-hak korban anak ini dijabarkan dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak kasus pelecehan seksual ini terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022.²⁰

Perbuatan berkaitan dengan seksual merupakan jenis delik aduan, kecuali jika korban itu anak atau penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perbuatan ini menjadi delik biasa bahwa suatu perbuatan dapat langsung ditangani oleh pihak berwajib tanpa adanya pengaduan dari korban. Adapun jenis perbuatan/aktivitas elektronik menjadi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a-c UU No. 12 Tahun 2022 yakni:

1. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
2. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
3. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Adapun 4 (empat) hal yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 ini yakni adanya kualifikasi mengenai jenis dari tindak pidana kekerasan seksual, adanya pengaturan mengenai hukum acara yang berlaku secara komprehensif diawali tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang pada pengadilan dengan mengutamakan kehormatan atas hak asasi manusia tanpa intimidasi, adanya pengaturan mengenai hak korban berupa penanganan, perlindungan, serta pemulihan dimulai sejak tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi, dan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual ini tidak dapat dilakukan di luar proses pengadilan terkecuali pelaku Anak.²¹

Pengaturan jenis atau bentuk kejahatan seksual yang dapat terjadi jelas diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a-i yang ada di dalam UU No. 12 Tahun 2022 yaitu:

1. Pelecehan seksual secara nonfisik;
2. Pelecehan seksual secara fisik;
3. Pemaksaan dengan kontrasepsi;
4. Pemaksaan dengan sterilisasi;
5. Pemaksaan melakukan perkawinan;
6. Perbuatan penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi secara seksual;

²⁰ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 537.

²¹ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi No. 2 Vol. 4, 2022, hlm. 182-183.

8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis penggunaan media elektronik.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 di atas itu, memberikan spesifikasi bahwa jenis pelecehan seksual dapat dialami oleh siapapun dan melalui media apapun. Perluasan jenis tindak pidana seksual memberikan suatu kepastian hukum bagi korban. Bahwa bentuk pelecehan seksual dapat berupa nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak sepatutnya dilakukan juga mengarah pada seksualitas bertujuan untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang salah satunya dengan pelecehan seksual di media sosial.

Selain daripada itu, maksud atau tujuan dari susunan Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tersebut dilanjutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 bahwa tindakan dari kekerasan seksual dapat meliputi:

1. Perbuatan perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Tindak persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. Perbuatan berupa melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak Korban tersebut;
5. Pornografi dengan melibatkan Anak atau pornografi yang secara jelas/eksplisit terdapat tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang tujuannya untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal ialah Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas berupa Tindak Pidana Kekerasan Seksual selayaknya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sulitnya sistem pembuktian alat bukti dalam hukum acara pidana yang mengharuskan penggunaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ini untuk mengungkap atau membuktikan terjadinya tindak pelecehan seksual ini kemudian dijawab dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, "Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Selain itu, diberikan pula perlindungan terkait pemeriksaan korban atau saksi dari tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual dalam bentuk sanksi dan denda terkait perbuatan seksual nonfisik pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual dilakukan dengan cara nonfisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi memiliki maksud untuk merendahkan harkat serta martabat seseorang didasarkan pada seksualitas dan/atau kesusilaannya, dijatuhi ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Restitusi merupakan metode pembayaran ganti kerugian yang kemudian dibebankan terhadap pelaku tindak pidana atau pihak ketiga atas dasar penetapan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik kerugian materiil dan/atau

immateriil yang dialami oleh korban atau ahli warisnya.²² Pelaksanaan dari restitusi ini menggunakan kesesuaian dengan prinsip pemulihan menjadi keadaan semula (*restitutio in integrum*) yang berarti bahwa bentuk upaya yang dilakukan bertujuan agar korban kejahatan seksual dikembalikan kepada kondisi semula yaitu kondisi sebelum suatu kejahatan itu terjadi.²³

Penetapan atas kerugian ini didasari oleh asas-asas hukum perdata dan kerugian ditimbulkan dari perbuatan seseorang dalam hukum pidana (*daader*) dari suatu tindak pidana. Jadi, konsep ganti rugi dilihat dari segi hubungan antara tindak pidana (*delict*), pembuat (*daader*), dan korban (*victim*). Konsep mengenai kerugian yang bersifat materiil mungkin bagi seseorang yang melakukan tindak pidana terkadang tidak menuai permasalahan, tidak dengan kerugian yang bersifat immateriil berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan lain sebagainya yang harus diganti dengan uang inilah yang menjadi permasalahan.²⁴

Bentuk upaya yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual bukan hanya berfokus untuk penghukuman pelaku saja namun mengatur juga hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 yaitu korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Pengenaan kewajiban penetapan besaran restitusi didasarkan pada tindakan pelecehan seksual yang memiliki ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih. Restitusi yang diberikan ini dijelaskan kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a-d UU No. 12 Tahun 2022 berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jaminan pemberian restitusi ini dilakukan kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan/penetapan pengadilan. Selanjutnya pihak kejaksaan memberitahukan salinan putusan yang memuat pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak terpidana, korban, juga LPSK dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan setempat. Atas dasar menyegerakan pemenuhan kewajiban maka bila pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka pihak korban atau ahli waris dapat memberitahukannya kepada pengadilan. Selanjutnya, atas pemberitahuan tersebut maka pihak pengadilan memberikan surat peringatan tertulis kepada pemberi restitusi atau pelaku tindak pidana agar dapat segera memenuhi kewajibannya tersebut kepada pihak korban atau ahli warisnya. Bilamana

²² Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

²³ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 17, 2021, hlm. 5.

²⁴ Muhammad Mitra Lubis, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2020, hlm. 188.

sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pihak pelaku tidak kunjung melakukan pembayaran maka hakim memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan.²⁵

Terkait restitusi yang dititipkan pada pengadilan dan pelelang harta kekayaan jika melebihi dari jumlah restitusi yang ditetapkan maka jaksa wajib mengembalikan kelebihan tersebut terhadap terpidana. Sebaliknya bila harta kekayaan tersebut tidak cukup membayar biaya restitusi maka pihak terpidana dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokok dilakukan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional.²⁶

Tidak tercukupinya biaya restitusi tersebut, negara memberikan keringanan berupa kompensasi yang dibayarkan melalui dana bantuan korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah tidak mengikat, juga anggaran negara yang telah disesuaikan dengan ketentuan.²⁷ Ketentuan hak korban berupa restitusi ini mempunyai kepentingan dalam upaya membantu biaya pemulihan dan keadilan (*restorative justice*) anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual di media sosial.

Dari penjelasan diatas, disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 ini cukup menarik perhatian bukan hanya memberikan perlindungan korban secara langsung melainkan juga tindak kekerasan yang berbasis media elektronik terhadap anak atau penyandang disabilitas. Pengaturan pidana dan restitusi juga diatur dalam undang-undang ini. Pemberian perlindungan kepada semua lapisan masyarakat dan lembaga berperan aktif bertujuan untuk kepastian hukum atau memperbaiki keadaan fisik/nonfisik anak yang menjadi korban dari tindak pelecehan seksual untuk berani dan tidak takut melapor atas tindakan yang dialami. Pendampingan baik jiwa dan hukum juga hadir ditengah-tengah anak untuk mendampingi serta melayani perkara/tindakan yang dialami oleh anak dari tindak pelecehan seksual dalam sarana media elektronik maupun kehidupannya.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa dapat disimpulkan antara lain:

1. Kelemahan dari ketentuan perlindungan bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:
 - a. Pengaturan dalam UU No. 31 Tahun 2014 terkait anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual di media sosial mengandung kelemahan sebagai berikut:

²⁵ Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

²⁶ Pasal 33 ayat (6) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

²⁷ Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

- 1) Penggantian kerugian terbatas pada kerugian yang dialami oleh korban yang menjadi korban dari pelanggaran HAM berat dan terorisme.
- 2) Belum mengatur lebih lanjut mengenai restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku (Pasal 7B UU No. 31 Tahun 2014).
- 3) Ketiadaan pasal maupun ayat yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual khususnya terjadi di media sosial.
- b. Pengaturan dalam UU No. 35 Tahun 2014 terkait anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual di media sosial mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengaturan di dalam Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 ini belum menjelaskan secara rinci mengenai jenis tindakan pelecehan seksual dalam media sosial sehingga terbatas pada tindakan secara fisik terjadi.
 - 2) Pengganti kerugian dijelaskan kurang rinci dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 dengan tidak menjelaskan terkait mekanisme pembayaran.
 - 3) Apresiasi keberadaan peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar pembentukan lembaga independen yang mengawasi anak yaitu KPAI.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah cukup memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial antara lain:
 - a. Pengaturan lengkap mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang terbagi menjadi 9 (sembilan), utamanya juga menyangkut mengenai tindak pidana berbasis penggunaan media elektronik.
 - b. Sistem pembuktian yang dimudahkan untuk membuktikan suatu peristiwa tindak pidana dengan penggunaan 1 (satu) alat bukti yang sah.
 - c. Pengaturan mengenai tindak pidana secara nonfisik dilakukan tertuang dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 dan selebihnya mengatur hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual yang cukup jelas.
 - d. Restitusi dalam peraturan perundang-undangan ini dijelaskan secara menyeluruh dimulai dari bentuk kerugian, mekanisme pelaksanaan pembayaran sampai pada upaya yang diambil bila ketidaksanggupan pelaku membayar restitusi juga diatur disini.

B. Saran

1. Lembaga pemerintah dan juga aparat penegak hukum hendaknya melakukan kegiatan berupa sosialisasi pencegahan dan pemahaman hukum bagi masyarakat secara lebih menyeluruh terhadap pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2022 dan termasuk pula pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di media sosial.
2. Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai tindak pidana tersebut, diperlukan juga kontrol serta pengawasan dari orang tua dan masyarakat

terhadap lingkup pergaulan anak sehingga mencegah terjadinya pelecehan seksual melalui media sosial.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Cetak Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetak Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Jurnal

- Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 7, Juli, 2022.
- Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 4 No. 2, Mei, 2022.
- Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "Catcalling: Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, Agustus, 2019.
- Indah Pramesti Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2 No. 1, Juli, 2021.
- Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17 No. 1, Juni, 2021.
- Muhammad Mitra Lubis, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, September, 2020.
- Muhammad Rifky Syahrian dan Widhi Cahyo Nugroho, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan pada Perempuan dalam Kejahatan *Cybercrime*", *Bureaucracy Journal*, Vol. 3 No. 1, Januari, 2023.
- Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, Februari, 2022.
- Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, Maret, 2021.
- Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2 No. 2, Juni, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Data Elektronik

Astrid Prihatini WD, *Waspadai Child Grooming, Modus Pelecehan Seksual Anak Seperti di Bantul*, terdapat dalam <https://www.solopos.com/waspadai-child-grooming-modus-pelecehan-seksual-anak-seperti-di-bantul-136293>.

Sasmito, *Survei Anak Muda: 91,6 Persen Pernah Alami, Lihat, atau Dengar Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://www.voaindonesia.com/a/survei-anak-muda-91-6-persen-pernah-aalami-lihat-atau-dengar-kekerasan-seksual/6338381.html>.

3 *Kasus Remaja Bermain Media Sosial Berujung Pencabulan*, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/3-kasus-remaja-bermain-media-sosial-berujung-pencabulan-1xD1ox4qI4O/>.